



Keabsahan Transaksi Transfer Pemain Sepak Bola dalam Perspektif Fiqh Al-Islām dan Hukum Perdata Indonesia

Qadri Maulana Islami Syafri¹, Muhammad Zacky Uliia², Satria Nugroho³,
Ray Lintang Santoso⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia
E-mail : maulanaqodri9@gmail.com¹, muhammadzakyyu@gmail.com², sstrianu@gmail.com³,
raylintang2005@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received June 11, 2026

Revised June 12, 2026

Accepted June 13, 2026

Keywords:

Football Player Transfer, Fiqh Al-Islām, Indonesian Civil Law, Ijarah Contract, Sports Law

ABSTRACT

Background: Football player transfers constitute an essential component of the modern professional football industry, involving legal relationships, economic interests, and contractual rights among the parties. This practice often raises debate, particularly from the perspective of Islamic law, due to perceptions that it resembles the sale and purchase of human beings. Therefore, a legal assessment is necessary to determine the validity of player transfer transactions under Indonesian civil law and Islamic jurisprudence. Research Objective: To analyze the legality of football player transfer transactions from the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh al-Islām) and Indonesian civil law, as well as to identify their conformity with contractual and Islamic legal principles. Research Methods: This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were obtained through library research, including the Indonesian Civil Code, FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), the Qur'an, Hadith, academic books, and relevant scientific journals. The collected data were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. Research Results: School culture in Indonesia and Malaysia plays a crucial role in instilling the value of religious moderation through role models, religious practices, and inclusive policies. Indonesia adopts a more flexible and contextual approach, while Malaysia tends to use a standardized system. While the implementation of moderation is supported by government policy and school culture, it still faces obstacles such as limited competency, the influence of digital media, and uneven implementation. Conclusion: The implementation of religious moderation education in Indonesia and Malaysia both place school culture as the primary medium for internalizing moderate values, although the implementation patterns and strategies differ. Strengthening an inclusive school culture, consistent policies, and increasing educator capacity are key to shaping moderate attitudes in students in both countries.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 11, 2026

Revised June 12, 2026

ABSTRAK

Latar Belakang: Transfer pemain sepak bola merupakan bagian penting dalam industri sepak bola profesional modern yang melibatkan hubungan hukum, kepentingan ekonomi, dan hak-hak kontraktual para



Accepted June 13, 2026

Kata Kunci:

Transfer Pemain Sepak Bola,
Fiqh Al-Islām, Hukum Perdata
Indonesia, Akad Ijarah, Hukum
Olahraga

pihak. Praktik ini sering menimbulkan perdebatan, terutama dalam perspektif hukum Islam, karena dianggap menyerupai jual beli manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai keabsahan transaksi transfer pemain berdasarkan hukum perdata Indonesia dan fiqh al-Islām. Tujuan Penelitian: Menganalisis keabsahan transaksi transfer pemain sepak bola dalam perspektif fiqh al-Islām dan hukum perdata Indonesia serta mengidentifikasi kesesuaian praktik transfer pemain dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan hukum Islam. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), Al-Qur'an, Hadis, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi transfer pemain sepak bola pada hakikatnya bukan merupakan jual beli manusia, melainkan pengalihan hak kontraktual dan manfaat ekonomi atas jasa profesional pemain. Dalam hukum perdata Indonesia, transaksi transfer pemain memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara itu, dalam perspektif fiqh al-Islām, transfer pemain dapat dikualifikasikan sebagai pengalihan manfaat jasa yang sejalan dengan konsep akad ijarah dan al-huquq al-maliyah. Transaksi tersebut juga tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun maisir selama dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kesimpulan: Transaksi transfer pemain sepak bola memiliki keabsahan hukum baik menurut hukum perdata Indonesia maupun fiqh al-Islām. Objek transaksi bukanlah pemain sebagai manusia, melainkan hak kontraktual dan manfaat ekonomi yang melekat pada hubungan profesional antara pemain dan klub. Oleh karena itu, praktik transfer pemain dapat dibenarkan secara yuridis dan syar'i sepanjang memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak, serta kepastian hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Qadri Maulana Islami Syafri
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: maulanaqodri9@gmail.com

PENDAHULUAN

Sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia karena memiliki jumlah penggemar yang jauh lebih besar dibandingkan cabang olahraga lainnya. Antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini tidak lagi hanya sebatas sarana hiburan, tetapi telah berkembang menjadi industri ekonomi bernilai sangat besar yang mampu menghasilkan triliunan rupiah setiap tahunnya. Dalam sistem kompetisi sepak bola profesional, perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain menjadi bagian penting dalam manajemen klub yang



membawa berbagai konsekuensi, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial (John Bale, 2001).

Secara historis, sistem transfer pemain dalam sepak bola modern mulai berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa bersamaan dengan proses pelembagaan olahraga profesional. Sebagai organisasi induk sepak bola dunia, FIFA kemudian menetapkan FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players yang berfungsi mengatur tata cara transfer pemain, kedudukan atau status pemain, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transfer tersebut (FIFA, 2022).

Dalam kancah sepak bola profesional di tingkat internasional, lalu lintas perpindahan pemain tunduk pada yurisdiksi Fédération Internationale de Football Association (FIFA) melalui kodifikasi hukum Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). Instrumen hukum ini secara komprehensif mengodifikasi klasifikasi status pemain, hukum acara transfer regional maupun transnasional, hak atas kompensasi pelatihan (training compensation), kontribusi solidaritas (solidarity contribution), serta sistem adjudikasi penanganan sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak transfer (FIFA, 2025).

Keberadaan kodifikasi standar ini mengkonfirmasi secara yuridis bahwa aktivitas transfer pemain merupakan instrumen perbuatan hukum yang mengikat (legal act), yang secara inheren melahirkan konsekuensi hukum serta implikasi ekonomi yang masif bagi eksistensi klub maupun subjek hukum pemain (Salim H.S., 2019).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang mengonstruksikan transaksi transfer pemain pada hakikatnya merupakan objek kajian hukum perdata, khususnya pada ranah hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Legitimasi dan keabsahan yuridikal dari kontrak transfer tersebut secara normatif wajib mengacu pada ketentuan imperatif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengkondisikan empat syarat sahnya suatu perikatan, meliputi: konsensualitas (kesepakatan para pihak), kapasitas hukum (kecakapan para pihak), objek cakupan yang definitif (suatu hal tertentu), serta kausa yang sah (sebab yang halal) (Subekti, 2005).

Oleh karena itu, telaah mengenai validitas hukum (legal validity) atas transaksi transfer pemain ini bertumpu pada analisis pemenuhan secara kumulatif terhadap unsur-unsur esensialia dan syarat sah tersebut di dalam klausul perjanjian yang mengikat antar subjek hukum terkait yakni klub asal, klub penerima, dan pemain yang bersangkutan.

Fenomena transfer pemain juga mengonstruksikan diskursus teologis yuridis dalam konseptualisasi hukum Islam. Skeptisitas akademis muncul dari sebagian kalangan yang mempertanyakan legitimasi syar'i atas kompensasi finansial dalam perpindahan pemain, karena secara peyoratif dianalogikan menyerupai komodifikasi manusia (tasybih bi bai' al-insan). Kendati demikian, fukaha kontemporer merekonstruksi pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa nomenklatur objek transaksi (ma'qud 'alaih) dalam transfer ini bukanlah manusia sebagai subjek hukum (al-syakhshiyah al-i'tibar iyyah), melainkan pengalihan hak atas pemanfaatan nilai guna (manfa'ah), hak kontraktual, atau kapabilitas profesional yang melekat pada eksistensi hubungan kerja antara pemain dan klub (Az- Zuhaili 2011).

Oleh karena itu, diperlukan suatu artikulasi teoretis berbasis fiqh muamalah untuk menguji validitas hukum transaksi ini melalui pisau analisis doktrin akad ijarah (sewa-menyewa jasa), transmisi al-huquq al-maliyah (hak-hak finansial yang bernilai ekonomi), serta



pemenuhan asas masalah mursalah guna memastikan transaksi tersebut tidak mengeliminasi prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur gharar maupun maysir.

Divergensi pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memotret fenomena transfer pemain mengkonstruksikan sebuah urgensi akademik yang signifikan untuk diakomodasi dalam sebuah penelitian. Pada satu ranah penalaran, hukum perdata mengutamakan doktrin *pacta sunt servanda* yang termanifestasikan melalui asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) sebagai determinan utama legalitas suatu perikatan. Sebaliknya, *fiqh al-Islām* menghendaki kepatuhan ketat terhadap parameter *syar'i* (*syuruth al-in'iqad*), yang mengkondisikan kejelasan absolut pada objek akad (*ma'qud 'alaih*), elemen kerelaan mutual (*al-taradhi*), serta sterilitas transaksi dari anasir distorsif seperti gharar (ketidakpastian), riba, maupun eksploitasi yang mencederai prinsip keadilan distributif (Az-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan distingsi tersebut, studi ini diproyeksikan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komparatif validitas hukum transaksi transfer pemain sepak bola melalui pisau analisis *fiqh muamalah* dan hukum perjanjian Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengkonstruksikan sintesis teoretis yang komprehensif mengenai posisi yuridis praktik transfer dalam spektrum hukum nasional maupun tata hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkembang dalam masyarakat (Marzuki, 2021: 55). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan transaksi transfer pemain sepak bola berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum perdata Indonesia dan *fiqh al-Islām* (Soekanto & Mamudji, 2018: 13).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian serta FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) sebagai regulasi yang mengatur mekanisme transfer pemain sepak bola profesional (Marzuki, 2021: 133). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep akad, *ijarah*, *manfa'ah*, dan *al-huquq al-maliyah* dalam *fiqh muamalah*, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep keabsahan transaksi menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam (Ibrahim, 2019: 302).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum olahraga, dan *fiqh muamalah*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian (Soekanto & Mamudji, 2018: 29).



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan transaksi transfer pemain sepak bola dalam perspektif fiqh al-Islām dan hukum perdata Indonesia (Ibrahim, 2019: 310).

Hasil penelitian kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan hukum transaksi transfer pemain sepak bola serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPperdata dan prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah (Marzuki, 2021: 171).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Karakteristik Transaksi Transfer Pemain Sepak Bola

Dalam dunia sepak bola profesional, transfer pemain merupakan suatu mekanisme perpindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Mekanisme tersebut diatur dalam FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) yang mengatur hak dan kewajiban klub maupun pemain dalam hubungan kontraktual. Transfer pemain umumnya dilakukan ketika seorang pemain masih terikat kontrak dengan klub asal sehingga klub yang berminat harus membayar sejumlah kompensasi atau transfer fee kepada klub pemilik kontrak pemain tersebut (FIFA, 2023).

Secara yuridis, transfer pemain tidak dapat dipahami sebagai jual beli manusia karena pemain tetap merupakan subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk menentukan karir profesionalnya. Dalam praktiknya, yang menjadi objek transaksi bukanlah pemain sebagai manusia, melainkan hak registrasi, hak kontraktual, dan manfaat ekonomis atas jasa pemain yang dimiliki oleh klub berdasarkan kontrak kerja profesional yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, transaksi transfer pemain lebih tepat dipahami sebagai pengalihan hak-hak yang timbul dari suatu hubungan kontraktual antara pemain dan klub (Parrish & Miettinen, 2008: 112).

Keberadaan nilai transfer yang sangat besar dalam sepak bola modern sering menimbulkan persepsi bahwa pemain diperjualbelikan sebagaimana barang dagangan. Namun apabila ditinjau secara hukum, pembayaran transfer sesungguhnya merupakan kompensasi atas pelepasan hak kontraktual yang dimiliki klub terhadap pemain. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi lebih menyerupai pengalihan hak kontrak daripada transaksi jual beli atas manusia sebagai objek hukum.

B. Keabsahan Transaksi Transfer Pemain Menurut Hukum Perdata Indonesia

Dalam spektrum hukum keperdataan Indonesia, validitas dan legalitas formal suatu perikatan kontraktual secara imperatif diuji berdasarkan standar baku Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal a quo menetapkan empat syarat sahnya perjanjian yang bersifat kumulatif, yakni adanya kesepakatan para pihak (consensus), kapasitas hukum (capacity), objek jaminan yang definitif (certainty of terms), serta kausa yang sah (legality). (Subekti, 2005: 17).



Aplikasi doktrinal terhadap empat pilar pemenuhan unsur tersebut dalam transaksi transfer pemain dapat diuraikan melalui analisis yuridis sebagai berikut:

1. Konsensualitas dan Kesepakatan Para Pihak

Manifestasi unsur kesepakatan (*wilsovereenstemming*) dalam ekosistem transfer pemain merupakan refleksi dari persetujuan timbal balik (*mutual consent*) yang melibatkan struktur tripartit, yakni klub asal, klub tujuan, dan pemain selaku subjek hukum utama. Eksistensi persetujuan dari pemain memegang peranan sebagai determinan absolut; ketiadaan kehendak bebas dari pemain untuk mengikat diri pada tawaran kontrak baru berimplikasi pada cacatnya kehendak (*wilsgebrek*) yang membatalkan proses transfer. Oleh karena itu, syarat konsensualitas yang diamanatkan Pasal 1320 angka (1) KUHPerdara terpenuhi melalui penandatanganan dokumen kontrak transfer secara sukarela oleh seluruh subjek hukum yang terlibat (Salim H.S., 2019: 34).

2. Kapasitas dan Kecakapan Hukum Subjek Perjanjian

Kriteria kecakapan (*bekwaamheid*) mengukur legalitas subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum formal (*legal act*). Dalam industri sepak bola modern, institusi klub umumnya telah mengonstruksikan diri dalam bentuk badan hukum (*rechtspersoon*) keperdataan yang memiliki personalitas hukum untuk memikul hak dan kewajiban kontraktual. Sejalan dengan hal tersebut, pemain sepak bola profesional dinilai sebagai personifikasi manusia (*natuurlijk persoon*) yang telah memenuhi kualifikasi kedewasaan yuridis dan tidak berada di bawah pengampuan (*kuratel*). Konsekuensinya, aspek kecakapan hukum menurut Pasal 1320 angka (2) KUHPerdara telah terpenuhi secara mutlak (Subekti, 2005: 19).

3. Kepastian Objek Tertentu

Syarat objektif ketiga menghendaki adanya objek perjanjian (*voorwerp der overeenkomst*) yang jelas dan dapat ditentukan. Dalam penalaran hukum perdata, komodifikasi manusia secara utuh merupakan pelanggaran ketertiban umum. Namun, dalam transaksi transfer, yang diposisikan sebagai objek prestasi bukanlah eksistensi fisik manusia, melainkan hak kontraktual (*contractual rights*), pelepasan hak eksklusif, serta nilai utilitas ekonomi (*economic benefit*) yang lahir dari hubungan kerja profesional. Mengingat objek prestasi tersebut memiliki valuasi finansial yang dapat dikuantifikasi secara konkret, maka syarat mengenai suatu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka (3) KUHPerdara telah terakomodasi (Salim H.S., 2019: 37).

4. Legalitas Kausa (Sebab yang Halal)

Instrumen kausa yang sah (*geoorloofde oorzaak*) menegaskan bahwa isi dan tujuan dari substansi perjanjian tidak boleh menegasikan ketentuan perundang-undangan, norma kesusilaan (*goede zeden*), maupun ketertiban umum (*openbare orde*). Orientasi utama dari eksekusi transfer pemain didasarkan pada akselerasi prestasi olahraga, pengembangan profesionalisme atlet, serta ekspansi nilai komersial klub yang sah di mata hukum. Karena tidak ditemukan adanya anasir perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam tujuan perjanjian tersebut, maka syarat kausa yang halal berdasarkan Pasal 1320 angka (4) KUHPerdara dinyatakan terpenuhi. Selain memenuhi ketentuan KUHPerdara, transaksi transfer pemain juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum terhadap pemain sebagai pekerja profesional. Hatami (2019) menyatakan bahwa hubungan antara pemain dan klub tidak hanya tunduk pada *lex sportiva* yang dibentuk FIFA dan federasi sepak bola,



tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan guna menjamin hak-hak pemain selama masa kontrak maupun saat proses transfer berlangsung (Hatami, 2019).

Dalam perspektif hukum olahraga modern, klausula transfer pemain merupakan bentuk pengalihan hak kontraktual yang diakui dalam hubungan kerja profesional atlet. Lumbanraja (2025) menjelaskan bahwa transfer pemain pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum dari adanya kontrak kerja antara pemain dan klub yang memberikan hak-hak tertentu kepada klub selama masa kontrak berlangsung. Oleh karena itu, objek perjanjian dalam transfer pemain bukanlah individu pemain, melainkan hak-hak keperdataan yang lahir dari hubungan kontraktual tersebut. (Lumbanraja, 2025)

C. Keabsahan Transaksi Transfer Pemain dalam Perspektif Fiqh al-Islām

Dalam perspektif fiqh al-Islām, penilaian terhadap suatu transaksi tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu persoalan yang sering diperdebatkan adalah apakah transfer pemain dapat dikategorikan sebagai jual beli manusia yang dilarang dalam Islam.

1. Kedudukan Pemain dalam Transaksi Transfer

Islam secara tegas melarang praktik jual beli manusia karena manusia merupakan makhluk yang memiliki kemuliaan dan tidak dapat dijadikan objek perdagangan. Allah Swt. berfirman:

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." (Q.S. Al-Isra': 70).

Berdasarkan prinsip tersebut, pemain sepak bola tidak dapat diposisikan sebagai objek jual beli. Namun demikian, dalam praktik transfer pemain, yang diperjualbelikan bukanlah manusia, melainkan hak kontraktual dan manfaat jasa yang dimiliki pemain selama masa kontraknya dengan klub. Oleh karena itu, transaksi transfer pemain tidak dapat disamakan dengan praktik perbudakan ataupun perdagangan manusia (Az-Zuhaili, 2011: 2875).

2. Analisis Berdasarkan Akad Ijarah

Dalam fiqh muamalah, akad ijarah merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa manfaat (manfa'ah) dapat menjadi objek akad selama manfaat tersebut dapat diketahui secara jelas dan memiliki nilai ekonomi (Az-Zuhaili, 2011: 3876).

Hubungan antara pemain dan klub pada dasarnya merupakan hubungan kerja profesional yang mengandung unsur penyewaan jasa. Pemain memberikan kemampuan, keterampilan, dan tenaganya kepada klub, sedangkan klub memberikan imbalan berupa gaji dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, hubungan tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan akad ijarah.

Ketika terjadi transfer pemain, yang dialihkan sesungguhnya adalah hak untuk memperoleh manfaat atas jasa pemain tersebut. Oleh karena itu, transaksi transfer pemain dapat dianalisis melalui konsep ijarah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah.

3. Analisis Berdasarkan Konsep Al-Huquq Al-Maliyah



Dalam perkembangan fiqh kontemporer, para ulama mengakui keberadaan al-huquq al-maliyah atau hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Hak-hak tersebut dapat menjadi objek transaksi selama memberikan manfaat yang diakui secara syar'i dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Az-Zuhaili, 2011: 2890).

Hak registrasi dan hak kontraktual yang dimiliki klub terhadap pemain merupakan hak yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, pengalihan hak tersebut melalui mekanisme transfer dapat dipandang sebagai transaksi yang diperbolehkan sepanjang dilakukan secara sukarela dan memenuhi ketentuan syariah.

Pengakuan terhadap hak ekonomi sebagai objek transaksi juga sejalan dengan perkembangan fiqh muamalah kontemporer yang menerima hak-hak tidak berwujud (intangible rights) sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, hak registrasi dan hak kontraktual pemain dapat dikategorikan sebagai al-huquq al-maliyah yang diperbolehkan untuk dialihkan sepanjang memberikan manfaat yang sah menurut syariat dan tidak mengandung unsur yang dilarang. (Az-Zuhaili, 2011)

4. Analisis Unsur Gharar, Riba, dan Maisir

Keabsahan suatu transaksi dalam Islam juga ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur gharar, riba, dan maisir. Dalam transaksi transfer pemain profesional, identitas pemain, nilai transfer, jangka waktu kontrak, serta hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan secara jelas dalam kontrak. Dengan demikian, unsur gharar relatif tidak ditemukan karena objek dan nilai transaksi dapat diketahui secara pasti.

Selain itu, pembayaran transfer tidak mengandung unsur tambahan yang bersifat riba karena merupakan kompensasi yang disepakati oleh para pihak. Transaksi tersebut juga tidak mengandung unsur maisir karena tidak bergantung pada spekulasi atau untung-untungan sebagaimana praktik perjudian. Oleh karena itu, transaksi transfer pemain pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi transfer pemain sepak bola merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan memiliki landasan yuridis baik dalam hukum perdata Indonesia maupun dalam perspektif fiqh al-Islām. Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan transaksi transfer pemain dapat dibuktikan melalui terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Objek yang menjadi substansi transaksi bukanlah pemain sebagai manusia, melainkan hak-hak kontraktual dan manfaat ekonomi yang timbul dari hubungan kerja profesional antara pemain dan klub.

Dalam perspektif fiqh al-Islām, transaksi transfer pemain tidak dapat dipersamakan dengan praktik jual beli manusia yang dilarang syariat. Objek transaksi yang sesungguhnya adalah manfaat jasa (manfa'ah) dan hak ekonomi (al-huquq al-maliyah) yang memiliki nilai serta dapat dialihkan secara sah. Oleh karena itu, transaksi transfer pemain dapat dianalisis melalui konsep akad ijarah yang memperbolehkan pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Selain itu, keabsahan transaksi tersebut juga didukung oleh tidak ditemukannya unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah, seperti gharar, riba, dan maisir, selama seluruh ketentuan



kontrak, nilai transfer, serta hak dan kewajiban para pihak ditetapkan secara jelas dan transparan.

Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum perdata Indonesia dan fiqh al-Islām dalam memandang transfer pemain sepak bola sebagai transaksi yang diperbolehkan dan sah secara hukum, karena yang dialihkan bukanlah manusia sebagai objek perdagangan, melainkan hak kontraktual dan manfaat ekonomi yang melekat pada hubungan profesional antara pemain dan klub. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik transfer pemain sepak bola modern dapat diterima baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam kerangka hukum Islam sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kesepakatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bale, J. (2001). *Sport, Space and the City*. London: Routledge.
- Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2022). *Regulations on the Status and Transfer of Players*. Zurich: FIFA.
- Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2023). *Regulations on the Status and Transfer of Players*. Zurich: FIFA.
- Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2025). *Regulations on the Status and Transfer of Players*. Zurich: FIFA.
- Hatami, R. F. (2019). Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 1–16.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lumbanraja, C. F. (2025). Klausula Transfer Pemain Antara Hak Klub dan Kebebasan Profesional Atlet. *Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 15(1), 371–386. <https://doi.org/10.54704/akdhfd.1599909>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Parrish, R., & Miettinen, S. (2008). *The Sporting Exception in European Union Law*. The Hague: T.M.C. Asser Press.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Asia, R. H., & Sung, M. H. (2021). The Legal Certainty on Freedom of Foreign Football Player Transfer in Indonesia: Learning of Bosman Ruling. *Varia Justicia*, 17(2), 131–144. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5621>
- Ariyanto, I., Supriyono, & Putri, F. A. J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Atas Sengketa Antara Pemain Sepakbola Dengan Klub Sepakbola. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3).
- Karauz, A. K. (2025). The Legal Nature of Football Player Transfer Agreements Between Clubs. *Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 15(1), 371–386. <https://doi.org/10.54704/akdhfd.1599909>



- Lawrence, I. (2014). The Legal Context of a Player Transfer in Professional Football: A Case Study of David Beckham. *Soccer & Society*.
- Maciel, M., & Walton, A. (2019). Can Player Economic Value Rights Be Used as Collateral? *The International Sports Law Journal*, 18(3–4), 185–209.
- Van der Burg, T. (2024). Why Transfer Fee Systems Improve Market Competition, and Why the Bosman Ruling Was Flawed. *The International Sports Law Journal*, 24(1–2), 177–187.
- Al-Zarqa, M. A. (2004). *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- An-Nabhani, T. (2010). *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Ummah.
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah (Jilid 4)*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Al-Qur'an.
- Hadis Nabi Muhammad SAW.